

Standar Pelayanan Konseling Sanitasi

- a. Persyaratan
 1. Pasien membawa kartu identitas KTP/KK
 2. Pasien membawa kartu jaminan kesehatan
 3. Pasien membawa kartu berobat di Puskesmas
- b. Sistem, Mekanisme dan Prosedur
 1. Memanggil pasien sesuai nomor urutan.
 2. Menjaga jarak antara pasien dan petugas.
 3. Semua pasien yang berkunjung ke Puskesmas mendaftar di bagian loket.
 4. Sedangkan untuk pengunjung masyarakat umum/ klien berkonsultasi dapat secara langsung mendatangi petugas klinik sanitasi.
 5. Jika didapatkan pasien PBL (Penyakit Berbasis Lingkungan) maka petugas medis/ para medis di ruang poli merujuk ke klinik sanitasi.
 6. Petugas mewawancarai dan memberikan konseling untuk mengetahui dan membantu menemukan permasalahan lingkungan dan perilaku yang diduga berkaitan erat dengan kejadian penyakit atau masalah yang dialami klien.
 7. Membuat kesepakatan dengan pasien/ klien untuk dilakukan kunjungan rumah / lingkungan.
 8. Setelah itu pasien pergi mengambil obat di ruang farmasi
- c. Waktu Penyelesaian
± 30 Menit atau sesuai dengan jenis pemeriksaan yang dilakukan
- d. Tarif/Biaya
 1. Pasien Umum
Sesuai dengan Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pelawan Nomor : 23 tahun 2019 tentang perubahan tarif pelayanan kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Kabupaten Pelalawan.
 2. Pasien JKN
Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 tahun 2023 tentang standar tarif pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan.
- e. Produk Pelayanan
Pelayanan Konseling Sanitasi
- f. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan

1. Call Center : +62 823-1070-0075
2. Whatsapp : +62 823-1070-0075
3. Kotak saran
4. Facebook : blud puskesmas berlian ukui
5. Instagram : @PuskesmasBerlianUkui
6. Email : aduan.puskesmasukui@gmail.com
7. Form Aduan : <https://bit.ly/AduanPKMUkui>

g. Jam Pelayanan

- | | |
|-------------|---------------------|
| Senin-Kamis | : 08.00 – 13.00 WIB |
| Jumat | : 08.00 – 10.45 WIB |
| Sabtu | : 08.00 – 11.45 WIB |
| UGD | : 24 JAM |
| Persalinan | : 24 JAM |